

TERBATAS – RUANG - KESELAMATAN
2023

PERMENAKER NO. 11, BN 2023/NO. 936, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS

- ABSTRAK :
- Untuk untuk melindungi pekerja/buruh yang berada di ruang terbatas dari potensi bahaya dan untuk menciptakan tempat kerja yang selamat, aman, nyaman dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan mengenai penetapan klasifikasi, pembatasan akses memasuki ruang terbatas, izin masuk ruang terbatas, prosedur kerja aman, peralatan dan perlengkapan, personel keselamatan dan kesehatan kerja serta pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2023;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.